



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Kesehatan Lingkungan, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kalabahi, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Molla, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp, tanggal 31 Maret 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2018 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Tsani 1439 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di, Desa Wolwal Barat, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni ABDUL FATA MABIKAFOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Matap, 30 Mei 2020, Umur: 10 Bulan.
5. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah selesai menikah saat Penggugat ikut bersama Tergugat pulang ke Alor dan tinggal bersama dengan orangtua Tergugat barulah Penggugat mengetahui kalau Tergugat bukanlah duda tetapi Tergugat masih berstatus suami orang namun Penggugat tetap menerima keadaan tersebut karena sudah menikah dengan Tergugat.
6. Bahwa pada saat Penggugat menerima keadaan tersebut maka Tergugat mengatakan sudah rujuk kembali dengan istri pertama Tergugat dan istri pertama Tergugat ikhlas Penggugat menjadi istri ke-2.
7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Tergugat pulang dari Kalabahi dengan teman laki-lakinya yang bernama Imanuel Neko dan membawa Wanita Idaman Lain (WIL) yang Tergugat mengakui kalau Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut adalah pacar Imanuel Neko kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk menyuguhkan teh, setelah selesai minum teh Tergugat bersama Wanita Idaman Lain (Wil) dan Imanuel Neko kembali ke Kalabahi namun Tergugat yang membonceng Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut.
8. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 26 Juli 2018 Penggugat ke rumah Imanuel Neko dan menanyakan perihal Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut

Halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Imanuel Neko mengatakan bahwa Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut adalah selingkuhan Tergugat.

9. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka Penggugat pulang kembali ke rumah dan saat Tergugat kembali dari Kalabahi Penggugat menanyakan perihal Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut sehingga pertengkaranpun terjadi dan Tergugat langsung menampar wajah Penggugat dan memukul dada Penggugat berulang-ulang kali sehingga Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abad.
10. Bahwa pada saat Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Abad maka bapak bripta Imansah memanggil Tergugat dan Tergugat membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya lagi.
11. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat sementara shalat maghrib dikamar, saat Tergugat pulang dari Kalabahi dalam keadaan mabuk, Tergugat mengetuk pintu tetapi tidak langsung di buka oleh Penggugat karena saat itu Penggugat masih shalat sehingga setelah selesai shalat Penggugat membuka pintu dan Tergugat langsung memukul wajah Penggugat lalu Penggugat lari dan bersembunyi di rumah tetangga.
12. Bahwa adik kandung Tergugat (Helang) mencari Penggugat namun tidak ketemu Penggugat kemudian ibu Tergugat (Maripa Olakani) datang menjemput Penggugat di rumah tetangga dan pulang kembali ke rumah Tergugat sesampainya di rumah Tergugat, Penggugat melihat semua pakaiannya sudah dibakar Tergugat didepan rumah setelah itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat memukul dan menendang Penggugat sehingga ibu Tergugat membawa Penggugat kedalam kamar.
13. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Penggugat menelpon orangtua Penggugat di Kupang dan menceritakan pertengkaran yang terjadi sehingga beberapa minggu kemudian orangtua Penggugat mendatangi rumah Tergugat di Matap untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa saat orangtua Penggugat dan paman kandung Penggugat (Bapak Kota Yusuf) berada di Matap di rumah Tergugat untuk menyelesaikan

Halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut namun Tergugat tidak setuju dan pergi sehingga orangtua Penggugat berpesan kepada orangtua Tergugat agar disampaikan kepada Tergugat bahwa:

1. ini adalah rumah tangga kalian
2. boleh marah istri tetapi panggil baik-baik istri kedalam kamar dan nasihat dengan baik
3. boleh marah tetapi tidak boleh pukul dan bakar pakaian
4. tidak boleh terulang lagi.

15. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 Tergugat kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikarenakan Penggugat meminta Tergugat untuk buka puasa bersama namun Tergugat tidak terima karena Tergugat mengatakan ingin menjenguk istri pertama Tergugat yang bernama Nurmila Para sehingga Tergugat langsung memukul Penggugat yang menyebabkan kepala Penggugat terbentur ujung lemari dan terkena tembok sehingga mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri sehingga beberapa jam kemudian saat Penggugat sadar kepala Penggugat sudah selesai dijahit dengan 4 jahitan dan sudah diperban.

16. Bahwa pada tahun 2020 saat Penggugat hamil 7 bulan Tergugat menelpon Penggugat dan memaksa Penggugat membawakan makanan ke LP Mola Kalabahi tetapi Penggugat menolak karena Penggugat merasa capek setelah bekerja sehingga Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat dan saat Penggugat berjalan sejauh 1 KM barulah orangtua Tergugat mengetahui Tergugat mengusir Penggugat sehingga orangtua Tergugat mengejar Penggugat dan meminta Penggugat kembali ke rumah orangtua Tergugat.

17. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 saat Penggugat di tempat kerja, Tergugat dari LP pulang ke rumah orangtua Tergugat bersama istri pertama Tergugat yang bernama Nurmila Para dan membawa anak Penggugat ke kampung Lola (melihat keluarga istri pertama), saat Penggugat pulang bekerja Penggugat menanyakan perihal anak Penggugat kepada mertua Penggugat dan Mertua Penggugat mengatakan anak Penggugat telah di bawa oleh Tergugat dan istri pertamanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena anak Penggugat dibawa oleh Tergugat dan istri pertamanya sehingga Penggugat menyusul ke kampung Lola yang jaraknya 5 KM dari rumah orangtua Tergugat, sesampainya di kampung Lola terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menerima Penggugat mengambil anak Penggugat di kampung Lola.
19. Bahwa karena Tergugat tidak menerima Penggugat mengambil anak Penggugat di kampung Lola sehingga Penggugat mengatakan kalau anak tersebut sedang sakit sehingga Penggugat menghawatirkan keadaan anak tersebut dan langsung mengambil anak tersebut dan membawanya pulang ke rumah orangtua Tergugat.
20. Bahwa sesampainya di rumah orangtua Tergugat, Penggugat langsung masuk ke kamar dengan membawa anaknya, setengah jam kemudian Tergugat bersama istri pertamanya mencari Penggugat didalam kamar sehingga terjadi perkelahian antara Penggugat dan istri pertama Tergugat.
21. Bahwa pada saat pertengkaran terjadi Penggugat meminta kepada Tergugat dan istri pertamanya apabila membawa anak Penggugat maka seharusnya menginformasikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya disebabkan Tergugat dan istri pertamanya tidak mengetahui keadaan anak Penggugat yang saat itu sedang sakit.
22. Bahwa karena Penggugat mengatakan hal demikian sehingga Tergugat langsung memukul muka Penggugat sehingga Penggugat jatuh ke lantai bersama dengan anaknya dan saat Penggugat jatuh ke lantai maka ibu mertua (ibu Tergugat) melihat dan langsung mengambil cucunya dan membiarkan Penggugat setelah itu karena Penggugat merasa kesakitan hingga Penggugat bangun dan melihat wajahnya di cermin ternyata mata sebelah kanan Penggugat bengkak dan mengeluarkan darah sehingga Penggugat langsung foto dan mengirimkan via whatsapp ke orang tua Penggugat.
23. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian orangtua Penggugat dan keluarga melaporkan kejadian tersebut di LP Kalabahi dan Polsek Abad serta kepala desa Matap untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan orang tua Tergugat.

Halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa setelah orangtua Penggugat dan aparat desa sampai di rumah orangtua Tergugat, maka ibu kandung Tergugat bertengkar dengan orangtua Penggugat serta ibu kandung Tergugat mengusir Penggugat dan menyerahkan kembali Penggugat ke orangtua Penggugat.
25. Bahwa karena ibu kandung Tergugat mengusir Penggugat dan menyerahkan kembali Penggugat ke orangtua Penggugat sehingga orangtua Penggugat membawa kembali Penggugat ke Kupang dan meninggalkan pekerjaan Penggugat sebagai pegawai honorer di Pustu Moru.
26. Bahwa selain pertengkaran diatas Tergugat juga bertengkar dan mencaci maki Penggugat di rumah pasien saat Penggugat bersama tim pustu Moru berkunjung ke rumah pasien, Tergugat memaksa Penggugat pulang ke rumah karena Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran Tergugat dengan atasan Penggugat sehingga Penggugat di scorsing selama seminggu.
27. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.
28. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.
29. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

Halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang CqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 1 dan 13 April 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Kalabahi sejak bulan Juli 2019 karena melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur yang merupakan anak dari sepupu Tergugat;
2. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;

Halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Kel.Obf.474.4/64/III/2021, atas nama Siti Ramadani (Penggugat), tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2, diberi tanggal dan diparaf;

## B. Saksi:

1. **SASKI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kalabahi;
  - Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain dan saat keluarga Tergugat datang melamar, saksi dan suami saksi tidak menyetujui pernikahan tersebut karena istri pertama Tergugat menelpon kepada suami saksi dan mengaku sebagai istri Tergugat, akan tetapi karena Penggugat berkeinginan menikah dengan Tergugat, maka pernikahan itupun terjadi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama laki-laki yang bernama Abdul Fata dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah saksi selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, saksi melihat keadaan rumah tangganya baik-baik saja akan tetapi 1 (satu) tahun setelah pernikahan saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalabahi, saksi mendengar cerita dari keluarga saksi yang berada di Kalabahi dan Penggugat bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada kekerasan fisik berupa pemukulan;
- Bahwa saat Penggugat hendak melahirkan anak pertamanya, saksi datang dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan dan saat itu saksi mendengar dan melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mendengar Tergugat marah-marah kepada Penggugat disebabkan karena Penggugat terlambat pulang dari kantor;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mengungkapkan kepada saksi bahwa Penggugat telah diusir Tergugat, akhirnya saksi bersama suami saksi pergi ke Kalabahi guna mendamaikan akan tetapi ketika dipanggil untuk didamaikan Tergugat tidak mau. Kemudian oleh saksi dan suami saksi, Penggugat dibawa pulang ke Kupang;
- Bahwa saat saksi ke Kalabahi, saksi melihat kondisi mulut Penggugat dalam keadaan bengkak dan saat ditanya, Penggugat menyampaikan bahwa bengkaknya mulut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat menceritakan bahwa rumah tangganya kembali terjadi pertengkaran dan Penggugat mengirimkan foto Penggugat dengan kondisi mata lebam dan bagian retina mata memerah. Kemudian saat saksi dan suami saksi pergi ke Kalabahi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi melihat mata Penggugat masih lebam dan retina mata masih memerah. Saksi mendengar secara langsung



saat Tergugat, istri pertama Tergugat dan ibu Tergugat mengusir Penggugat;

- Bahwa kami sebagai orang tua sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kalabahi;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain dan saat keluarga Tergugat datang melamar, saksi tidak menyetujui pernikahan tersebut karena istri pertama Tergugat menelpon kepada saksi dan mengaku sebagai istri Tergugat, akan tetapi karena Penggugat berkeinginan menikah dengan Tergugat, maka pernikahan itupun terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama laki-laki yang bernama Abdul Fata dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, saksi melihat keadaan rumah tangganya baik-baik saja akan tetapi 1 (satu) tahun setelah pernikahan saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Kalabahi, saksi mendengar cerita Penggugat



bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran hingga berujung pada kekerasan fisik berupa pemukulan;

- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mengungkapkan kepada saksi bahwa Penggugat telah diusir Tergugat, akhirnya saksi bersama istri pergi ke Kalabahi guna mendamaikan akan tetapi ketika dipanggil untuk didamaikan Tergugat tidak mau. Kemudian oleh saksi dan istri saksi, Penggugat dibawa pulang ke Kupang;
- Bahwa saat saksi ke Kalabahi, saksi melihat kondisi mulut Penggugat dalam keadaan bengkak dan saat ditanya, Penggugat menyampaikan bahwa bengkaknya mulut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat menceritakan bahwa rumah tangganya kembali terjadi pertengkaran dan Penggugat mengirimkan foto Penggugat dengan kondisi mata lebam dan bagian retina mata memerah. Kemudian saat saksi dan istri saksi pergi ke Kalabahi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi melihat mata Penggugat masih lebam dan retina mata masih memerah. Saksi mendengar secara langsung saat Tergugat, istri pertama Tergugat dan ibu Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa kami sebagai orang tua sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasehati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan dengan menambah beberapa penjelasan;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan berupa penambahan penjelasan yang dilakukan Penggugat terbatas pada posita dan tidak menambah tuntutan/petitum, maka berdasarkan Pasal 127 Rv. perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in shughra dengan alasan yang selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sehingga harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat dan menjadi bukti yang cukup dan mutlak, sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg, namun oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan terjadinya rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatannya harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Siti Rahmadani (Penggugat) yakni di RT.027 RW.007, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf "a" dan ayat (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 12 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Penggugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan 2 (dua) kali mendengar dan melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat pulang terlambat dari kantor sehingga Tergugat memarahi Penggugat. Disamping itu saksi juga melihat adanya mulut Penggugat yang bengkak dan mata lebam serta retina mata memerah akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi juga menerangkan bahwa saksi sebagai orangtua bersama suami saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang karena diusir oleh Tergugat, istri pertama Tergugat dan ibu Tergugat;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya 2 (dua) kali melihat akibat dari pertengkaran tersebut berupa mulut Penggugat bengkak dan mata lebam serta retina mata memerah. Saksi juga menerangkan bahwa saksi sebagai orangtua bersama istri saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang karena diusir oleh Tergugat, istri pertama Tergugat dan ibu Tergugat;



Menimbang bahwa meskipun saksi kedua tidak melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun saksi kedua melihat akibat dari pertengkaran tersebut. Karena tidak mungkin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sedangkan Penggugat dalam kondisi mulut bengkak, mata lebam dan retina memerah jika tidak dipukul oleh Tergugat. Oleh karenanya dengan kondisi Penggugat yang sedemikian rupa, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2018 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah dikaruniai seorang anak bernama Abdul Fata yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah para saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kalabahi;
3. Bahwa saksi pertama pernah 2 (dua) kali mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Penggugat terlambat pulang dari kantor. Saksi juga melihat mulut Penggugat bengkak, mata lebam dan retina mata memerah akibat dipukul oleh Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi pertama juga pernah diceritakan oleh keluarga saksi di Kalabahi dan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran bahkan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
5. Bahwa saksi kedua pernah 2 (dua) kali melihat akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa mulut bengkak Penggugat, mata lebam dan retina mata memerah karena dipukul oleh Tergugat;
6. Bahwa para saksi mendengar sendiri bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat diusir oleh Tergugat, istri pertama Tergugat dan ibu Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
7. Bahwa para saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Januari 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
3. Bahwa akibat ketidakrukunan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa orangtua Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan secara terus menerus hingga menyebabkan kondisi fisik Penggugat dalam keadaan tidak wajar yakni berupa mulut bengkak, mata lebam dan retina mata memerah karena dipukul oleh Tergugat;

Menimbang bahwa disamping itu Penggugat dan Tergugat juga sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sudah tidak ada itikad dari Penggugat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya meskipun dari pihak orangtua Penggugat bahkan Majelis Hakim telah mendamaikan namun tidak berhasil bahkan Tergugat bersama istri pertamanya dan ibu Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi dan meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tentram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan." Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak mungkin lagi disatukan bersama dalam satu ikatan suami istri sebab Penggugat merasa tersakiti baik lahir karena selalu mendapat kekerasan fisik dari Tergugat maupun batin karena sering dimarahi oleh Tergugat, oleh karena itu jika dalam suatu perkawinan salah satu pihak bertekad ingin bercerai dan tidak ada itikad untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, apabila dipaksakan menyatukan dua keinginan yang saling berbeda, maka akan menambah *madhorot* bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang

Halaman 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari kemungkinan mendapatkan manfaat (efek positif)”.

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan: “Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 19 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta berkelanjutan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp tanggal 26 Maret 2021, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu di Pengadilan, maka kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul oleh perkara ini dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kupang Tahun 2021 sejumlah Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Ramadhan 1442 Hijriyah**, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.**

**Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.**

Halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya :

|                                   |           |                   |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran                    | Rp        | 0,00              |
| 2. Proses                         | Rp        | 100.000,00        |
| 3. Panggilan                      | Rp        | 325.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan                 | Rp        | 0,00              |
| 5. Pemberitahuan Isi Putusan      | Rp        | 125.000,00        |
| 6. PNBP Pemberitahuan Isi Putusan | Rp        | 0,00              |
| 7. Redaksi                        | Rp        | 0,00              |
| 8. Meterai                        | Rp        | 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b>                | <b>Rp</b> | <b>560.000,00</b> |

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)